

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH &
MUSYARAKAH
Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga
Keuangan dan Bisnis Syariah**

Fahrurrozi, M.E.I



pena persada
PENERBIT CV. PENA PERSADA

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH & MUSYARAKAH
Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan
Bisnis Syariah**

Penulis :

Fahrurrozi, M.E.I

Editor :

Kudrat Abdillah, M.H.I

Khotibul Umam, M.E.I

ISBN :978-623-6504-35-2

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email :penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa. Atas petunjuk dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul **“Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah”** ini tanpa kendala yang berarti.

Buku ini lahir berdasarkan dari pembacaan penulis terhadap banyaknya problematika pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Hal ini tentu saja menjadi persoalan besar karena lembaga keuangan syariah yang diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan keuangan ummat, namun dalam praktiknya masih menyisakan persoalan yang mendasar. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih atas persoalan yang muncul khususnya dalam hal pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Lebih mendalam buku ini juga membahas tentang penyelesaian sengketa yang muncul pada lembaga keuangan syariah.

Melalui buku ini, diharapkan para pembaca dapat mempunyai gambaran tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah beserta penyelesaian sengketa di lembaga keuangan dan bisnis syariah. Bagi mahasiswa, buku ini dapat menjadi referensi konseptual untuk menambah khazanah keilmuannya dengan harapan dapat dipraktikkan ketika terjun pada dunia perbankan dan bisnis yang berbasis syariah, penulis berharap buku ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak.

Penulis mengakui bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, baik dari kedalaman materi serta ulasan dan cakupan topiknya. Oleh karena itu, penulis senantiasa membuka diri dalam menerima saran dan kritik dari berbagai pihak.

Akhiran, penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terbatas kepada semua pihak yang membantu penyelesaian buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Selamat membaca dan semoga banyak manfaatnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II AKAD	5
A. Unsur-unsur akad	9
B. Macam-macam dan sifat akad	13
C. Berakhirnya akad	18
BAB III PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	20
A. Pengertian <i>Musyarakah</i>	20
B. Macam-Macam <i>Musyarakah</i>	21
BAB IV PEMBIAYAAN MUDHARABAH	23
A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	23
B. Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	29
C. Rukun dan syarat <i>Mudharabah</i>	31
D. Hak dan kewajiban para pihak.....	38
BAB V SISTEM BAGI HASIL	43
BAB VI PRINSIP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN	47
BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM	52
A. Penyelesaian masalah menurut undang-undang.....	53
B. Penyelesaian masalah menurut hukum islam.....	57
BAB VIII PENUTUP	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam terdapat tiga ajaran yang mendasar yaitu tentang akidah (berkaitan dengan keyakinan), *syariah* (berkaitan dengan amalan dan hukum), dan akhlak (berkaitan dengan moral/etika). *Syariah* terbagi dalam dua aspek yaitu ibadah dan *muamalah*, dalam bidang *muamalah* termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi Islam. Dalam kegiatan perekonomian Islam didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan dan kebebasan bertanggung jawab bagi setiap individu dan masyarakat untuk mengejar kemakmuran baik secara individu maupun kolektif demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.¹

Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip *syariah* sudah cukup lama dinantikan umat Islam di Indonesia maupun dari belahan dunia lainnya. Penerapan nilai-nilai dan prinsip *syariah* dalam segala aspek kehidupan dan dalam aktivitas transaksi antar ummat didasarkan pada aturan-aturan *syariah* sudah cukup lama diperjuangkan dan diharapkan eksis dalam pembangunan ekonomi. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat (208) yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah ayat : 208)

¹ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), 17-18

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama Islam diterapkan secara parsial, maka umat Islam akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, hanya diingat pada saat kelahiran bayi, ijab qabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor-impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

Di jelaskan juga dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah ayat : 282)

Kegiatan *muamalah* yang termasuk kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menyangkut antar manusia seperti jual beli, simpan pinjam, utang piutang, usaha bersama dan sebagainya. Untuk melaksanakan kegiatan *muamalah*, manusia harus saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain. Bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Dalam menjalankan beberapa aktifitas ekonomi yang sesuai dengan pandangan Islam tersebut, agar dapat berjalan secara sistematis dan efisien maka dibutuhkan sebuah wadah/ lembaga keuangan yang mengatur dengan baik dan benar. Berbicara tentang lembaga menurut pandangan Islam tentunya bukanlah persoalan yang sederhana, selain lembaga-lembaga yang telah lazim dikenal di tengah-tengah masyarakat Islam, lembaga-lembaga keuangan akan selalu mengalami perkembangan (baik kuantitas maupun kualitasnya) sesuai dengan urutan obyektif masyarakat, perlu juga diketahui bahwa kemunculan suatu

lembaga (yang baku) pada hakikatnya merupakan tuntutan obyektif yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, sebab dalam kehidupan perekonomian, manusia akan selalu berupaya untuk lebih efisien.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan *syariah* Islam, akan ditemukan beberapa lembaga keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Kegiatan perbankan, seperti bank *syariah*
2. Kegiatan non bank seperti; *baitul maal*, pegadaian *syariah*, asuransi *syariah* dan koperasi *syariah*.
3. Kegiatan bisnis *syariah*
4. Kegiatan sosial *syariah*

Pada hubungan bisnis diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun kerugian, hal ini dimaksudkan agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian itu bisa di derita oleh pemilik modal sebagai akibat dari tidak profesional pengelolaan yang utamanya dilakukan oleh *mudharib*. Sedangkan adanya profesional tersebut dapat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi yang telah dilakukan oleh pihak *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Hubungan keterikatan antara dua pihak tersebut yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* akan melahirkan konsekuensi yang harus di penuhi oleh masing-masing pihak yaitu seluruh kewajiban yang harus di tunaikan dan apa yang menjadi hak masing-masing yang akan diterima.

Dalam hal ini Al-Qur'an sebagai pedoman dari ajaran Islam yang ditafsirkan dengan realisasi fiqh *mu'amalah* menerangkan akad merupakan pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain.²

² Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 45.

BAB II AKAD

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spritual selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam berinteraksi sebagaimana diatas seringkali melakukan transaksi antara satu dengan lainnya dalam bentuk *mu'amalah* baik di bidang harta kekayaan maupun hubungan kekeluargaan, hubungan sesama manusia khususnya di bidang harta kekayaan biasanya dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau *akad*.³ Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa akad secara etimologi adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dua segi.⁴

Akad dalam arti bahasa arab disebut dengan *Ar-Rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Akad secara etimologi dapat diartikan:

1. *Ar-Rabtu* (mengikat) atau mengumpulkan dalam ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga sambung, kemudian keduanya menjadi bagian sepotong benda.
2. *Al-'aqdu* (sambungan) sambungan yang memegang tali itu dan mengikat. Kata *Al-'aqdu* disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah yang berbunyi :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

³ Abdul Ghofur Ansory, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:Citra Media, 2006), 1

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuh* (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989), 80

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

3. *Al-'ahdu* (janji) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imron yang berbunyi :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya[207] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

[207] Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

Kata *Al-Ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 76 bahawa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *Al-Aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (akad).⁵

⁵ Ismail nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 31

Mustafa az-Zarqa' menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Tindakan berupa perbuatan
2. Tindakan berupa perkataan

Kemudian tindakan berupa perkataan, terbagi lagi menjadi dua, yaitu tindakan yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian.⁶ Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad, terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Ada mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak. Akad seperti ini tidak memerlukan *qabul*, sekalipun tindakan seperti ini oleh sebagian ulama' fiqh termasuk akad. Oleh ulama' madzhab Hanafi dikatakan, bahwa tindakan seperti ini hanya mengikat pihak yang melakukan *ijab* saja.
- b. Tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti halnya gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang didepan hakim. Tindakan semacam ini berakibat timbul sesuatu ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, ulama' fiqh menetapkan, bahwa tindakan semacam ini, tidak dikatakan akad, karena tindakan tersebut tidak mengikat siapapun.⁷

⁶ Hasballah Thaib, *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah* (Medan: tp, 2005), 2

⁷ M. Ali Hasan, *Barbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), 102

Lebih lanjut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan shara' akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.⁸

Di dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Menurut pendapat ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, mengatakan:

1. Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, thalaq, pembebasan atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai.
2. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *Syariah* yang berdampak pada obyeknya. Pengertian ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara *Syariah* pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya.¹⁰

Didalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PB/2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *Syariah* disebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* dan *qabul* antara bank dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masing-

⁸ Ibid., 103

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁰ Ismail nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 32

masing pihak sesuai dengan prinsip *Syariah*.¹¹Dimana pelaksanaan akad harus sesuai dengan makasud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.¹²

Dari definisi Akad sebagaimana tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang objeknya sesuai dengan *Syariah*, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip *Syariah*. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.

A. Unsur - Unsur Akad

Dari definisi akad sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu perjanjian atau akad tersebut. Dalam pandangan ulama fiqhiyah rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk semua hal, peristiwa dan tindakan yang dimaksud. Maka rukun dalam perjanjian atau akad adalah *ijab* dan *qabul* sedangkan syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek atau objek dari suatu perjanjian dimaksud, dalam hal ini harus sesuai dengan *syariah*.

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad, yaitu:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri.

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

¹¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 55

¹² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung, Fokusmedia, 2008), 25

dalam mengadakan akad. sedangkan qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). Dengan demikian *ijab* dan *qabul* harus ada dalam melaksanakan suatu perjanjian atau akad yaitu berupa pernyataan dari pihak-pihak untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian yang dibuat tersebut.

Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighot al-aqdu*) menjadi sesuatu yang urgen dalam rukun akad. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, jenis akad dan sasaran yang dikehendaki oleh para pihak. Bagi ulama Hanafiyah rukun akad sebenarnya hanya satu yaitu *sighot al-aqdu* (*ijab* dan *qabul*) sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad dimasukkan kepada syarat-syarat akad, karena dalam pandangan ulama Hanafiyah yang dikatakan rukun adalah sesuatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada di luar esensi akad.¹³

Pernyataan *ijab* dan *qabul* bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan dan isyarat, maka akad dalam bentuk perkataan adalah berupa *shigat* atau ucapan. Hal ini yang paling banyak digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.¹⁴

Akad melalui tulisan dibolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaedah yang dibuat oleh ulama yang menyatakan sebagai berikut :Tulisan itu sama dengan lisan.¹⁵

¹³ Hasballah Thaib, *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah* (Medan: tp, 2005), 4

¹⁴ M. Ali Hasan, *Barbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), 104

¹⁵ Hasballah Thaib, *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah* (Medan: tp, 2005), 5

Persyaratan akad melalui perbuatan bisa dilakukan asal perbuatan tersebut menunjukkan saling meridhoi. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan bolehnya perbuatan menjadi ijab dan qabul tersebut kepada perbuatan terhadap barang-barang yang sudah diketahui secara umum oleh manusia.

2. Dibenarkan oleh *shara'*.

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *Syariah* atau hal-hal yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadith. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan *Syariah*. Jika bertentangan mengakibatkan akad tersebut tidak sah;

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. *Tasharruf* adalah segala tindakan atau ucapan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹⁶

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam *Syariah*, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu, sedangkan definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya

¹⁶ Ismail nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 32

keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹⁷

Pendapat mengenai rukun perikatan atau disebut juga rukun akad dalam Hukum Islam beraneka ragam dikalangan para ahli fiqih. Dikalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-aqd* (ijab dan kabul). Sedangkan syarat akad adalah *al-aqidain* (subyek akad dan *mahallul 'aqd* (obyek akad). Alasannya adalah *al-aqidain* dan *ahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad.¹⁸ Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-aqidain* (subyek akad), *mahallul 'aqd* (obyek akad), *sighat al-'aqd* (ijab dan qabul). Selain ketiga rukun tersebut Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegakan akad).¹⁹

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu:

¹⁷ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirdayaningsih, SH.,MH., Yeri Salma Barlinti, SH., MH. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 50

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 34

¹⁹ M. Ali Hasan, *Barbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), 103

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*;
- c. *Jazmul Iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.²⁰
- d. *Majlisul 'Aqdi*, yaitu suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat sebuah kesepakatan untuk membicarakan dalam suatu obyek tertentu.²¹
Ijab dan *qabul* dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :
 - 1) Lisan;
 - 2) Tulisan;
 - 3) Isyarat;
 - 4) Perbuatan.²²

B. Macam-macam dan sifat akad

Akad dalam hukum Islam dibagi beberapa macam yaitu:

1. Akad tanpa syarat (*'Aqad Munjiz*) yakni suatu akad yang diucapkan oleh seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu benda atau tanpa menetapkan suatu syarat akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. Akad bersyarat (*Ghairu Munjiz*) yaitu akad yang diucapkan oleh seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, dengan kata lain apabila syarat atau yang dikaitkan itu tidak ada maka akadnya pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud

²⁰ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirnyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 64

²¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 35

²² M. Ali Hasan, *Barbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), 104

sesuatu tersebut atau ditanggguhkan pelaksanaannya.²³ *Aqad ghairu munjiz* dibedakan menjadi:

- a. Syarat ketergantungan (*ta'liq* syarat). Menentukan hasil suatu urusan dengan suatu urusan yang lain. *Ta'liq* ini memerlukan dua ungkapan. Ungkapan pertama mengharuskan adanya syarat seperti dengan kata jika atau kalau. Adapaun ungkapan yang kedua dinamakan balasan.
 - b. Ungkapan (*ta'yiz* syarat). Syarat pada suatu akad yang hanya berupa ucapan saja, sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan, seperti orang menjual barang dengan ongkos pengangkutan ditanggung oleh penjual. Penjual berjanji akan memenuhi syarat tersebut. Sebenarnya *iltizam* tersebut tidak bersyarat, karena akad yang mutlak tidak mengharuskan ongkos angkutan ditanggung oleh penjual.
 - c. Syarat Penyandaran (*idha>fah*), yaitu menyandarkan pada suatu masa yang akan datang, seperti dikatakan saya menjadikan anda sebagai wakil pada awal tahun depan.²⁴
3. '*Aqad Mudhaf* adalah yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditanggguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.²⁵

Selain akad *munjiz*, *mu'allaq* dan *mudhaf*, bermacam-macam akad beanekaragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad ditinjau dari segi-segi berikut:

²³ Rachmat Syafi'i, *fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka setia, 2004), 68

²⁴ Ibid., 70

²⁵ Ismail nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 35

- a. Ada tidaknya bagian (*Qismah*) pada akad, maka akad terbagi dalam dua bagian:
 - 1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syari'at dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah dan ijarah.
 - 2) Akad *ghairu musammah* ialah akad yang belum ditetapkan syari'at dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b. Di syari'atkan dan tidaknya akad, akad seperti ini terbagi:
 - 1) Akad *musyara'ah* ialah akad yang dibenarkan oleh syari'at seperti jual beli dan gadai.
 - 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad yang dilarang oleh syari'at seperti menjual anak binatang dalam perutnya.
- c. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari ini akad terbagi menjadi dua:
 - 1) Akad *sahihah*, yaitu akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun yang umum.
 - 2) Akad *fasihah*, yaitu akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syaratnya.
- d. Sifat bedanya, ditinjau dari sifat ini akad terbagi menjadi dua:
 - 1) Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyari'atkan dengan penyerahan barangnya.
 - 2) Akad *ghairu 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barangnya, karena tanpa penyerahan barang pun akad tersebut sudah berhasil, seperti akad amanah.
- e. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu, seperti akad pernikahan.
 - 2) Akad *rid'aiyah*, yaitu akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena karid'jaan dua belah pihak.

- f. Berlaku tidaknya akad, dari segi ini akad terbagi menjadi:
- 1) Akad *nafiz}ah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.²⁶
 - 2) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian, dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad yang telah disetujui oleh pemilik harta.²⁷
- g. *Luzum* dan dapat dibatalkan, dari segi ini akad dibagi menjadi empat:
- 1) Akan *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin.
 - 2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan seperti persetujuan jual beli.
 - 3) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepas *rahn*.
 - 4) Akad *lazim* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan.²⁸
- h. Tukar menukar hak, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
- 1) Akad *mu'awad}ah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
 - 2) Akad *tabarru'at*, yaitu akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti hibah.
 - 3) Akad *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awad}ah* pada akhirnya seperti *qirad}* dan *kafalah*.
- i. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:

26 Rachmat Syafi'i, *fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka setia, 2004), 66

27 Hasballah Thaib, *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah* (Medan: tp, 2005), 17

28 Ibid., 17

- 1) Akad *djaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima.
 - 2) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda bukan oleh pemegang benda.
 - 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *djaman*, menurut segi yang lain menjadi *amanah*.
- j. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
- 1) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
 - 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongasian).
 - 3) Bertujuan *tauthik* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah.
 - 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti titipan.
- k. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad *fauriyah*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, seperti jual beli.
 - 2) Akad *istimrar*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *'ariyah*.
- l. *Asliyah* dan *tabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad *Asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli.
 - 2) Akad *tjabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak akan dilakukan kalau tidak ada utang.²⁹

²⁹ Ismail nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 35

m. Berdasarkan maksud dan tujuan akad dibedakan menjadi lima:

- 1) Kepemilikan
- 2) Menghilangkan kepemilikan
- 3) Kemutlakan, yaitu seorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya
- 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila

C. Berakhirnya akad

Pada konsep hukum Islam suatu perjanjian atau akad akan dinilai berakhir ketika perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah berakhir, dalam hal ini ulama fiqhiah memandang bahwa perjanjian atau akad akan berakhir yaitu sebagai berikut;

1. Telah berakhirnya masa akad, jika dalam perjanjian/akad tersebut memiliki tenggang waktu.³⁰

Menurut kebiasaannya dalam suatu perjanjian telah disebutkan atau ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan berjalannya waktu yang dilalui maka secara otomatis pula perjanjian atau akad yang dilakukan tersebut berakhir, kecuali dikemudian hari telah ditentukan oleh para pihak untuk melanjutkannya kembali.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, yaitu suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - a. Akad Jual beli itu *fasid*, hal ini bisa disebabkan ada unsur kecurangan atau salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya syarat *khiyar aib*, yaitu adanya hak untuk membatalkaperjanjian karena sesudah perjanjian tersebut

³⁰ Hasballah Thaib, *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah* (Medan: tp, 2005), 19

terdapat pada objek akadseuatu yang cacat, atau *khiyar rukyah*, yaitu adanya hak untuk memilih bagi pembeli untuk berlangsungnya atau membatalkannya jual beli terhadap objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.³¹

- c. Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh satu satu pihak.
 - d. Telah tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

³¹ Ibid., 81

BAB III PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.

A. Pengertian *Musyarakah*

Secara etimologi *syirkah* adalah pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.

Menurut Wahbah Zuhaily *syirkah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.³²

Dalam pasal 20 ayat 3 disebutkan bahwa *syirkah* merupakan kerjasama antar dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³³

Landasan pelaksanaan *syirkah* terdapat pada hadith nabi yang berbunyi:

كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِينِي وَلَا تَمَارِينِي

“Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku.” (HR Abu Dawud, an-Nasa’i dan al-Hakim)³⁴

³² Ismail nawawi, *Fiqih Mu’amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 242

³³ Tim redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi hukum ekonomi syari’ah* (Bandung, Fokusmedia, 2008), 42

³⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah* (jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 201

B. Macam-macam *Musyarakah*

Secara garis besar terdapat dua bentuk *syirkah*, yaitu:

1. *Syirkah* hak milik (*syirkatul amlak*) yaitu: dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *syirkah*. *Syirkah* hak milik terbagi dalam dua katagori, yaitu:
 - a. *Syirkahikhtiyar* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang.
 - b. *Syirkahjabar* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak, seperti menerima warisan.
2. *Syirkah* transaksi (*syirkatul uqud*). *Syirkah* hakmilik adalah akad yang disepakati dua oarang atau lebih untuk mengikatkan diri didalam sebuah perikatan modal juga keuntungannyadan kerugian. Ada lima jenis *syirkah* dalam *syirkatul uqud* yang dipilih untuk merealisasikan rencana bisnis secara *syariah*, yaitu:
 - a. *Syirkah Inan* yaitu kerjasama bisnis yang dilakukan dua orang atau lebih, dimana masing-masing menyertakan harta (modal) dan sekaligus juga menjadi pengelolanya (tenaga), kemudian keuntungannya dibagi diantara mereka berdasarkan kesepakatan. Jika mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung bersama berdasarkan proporsional modalnya. Dalam *syirkah inan*, harta yang dijadikan modal haruslah riil, bukan hutang dan nilainya harus jelas serta pembagiannya tidak harus sama. Jika berbentuk barang, maka harus dikonversi sesuai harga yang disepakati sehingga memiliki nilai yang jelas yang bisa disatukandengan harta dari pemodal lainnya. Wajib bagi pihak yang ber-*syirkah* untuk secara bersama-sama terlibat dalam pengelolaan.

- Mereka sama-sama berjual beli, menawarkan, menagih pembayaran, mengelola karyawan, dan sebagainya.³⁵
- b. *Syirkah Wujuha* adalah *syirkah* antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. *Syirkah* ini dapat terjadi karena adanya kedudukan, profesionalisme, atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara kontan.
 - c. *Syirkah 'abdan* merupakan kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akaq *syirkah*. Misalnya *syirkah* antara insinyur dan arsitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan, semua akan berkerja sesuai keahlian masing-masing dan hasilnya (keuntungan) akan dibagi sesuai kesepakatan.
 - d. *Syirkah mudharabah*, *syirkah mudharabah* mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola. Menurut Hanabilah *mudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan. Tetap menurut jumhur ulama' tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena akad ini merupakan akad yang tersendiri.³⁶
 - e. *Syirkah Mufawadah*, *syirkah* ini merupakan gabungan dari berbagai jenis *syirkah*.³⁷

³⁵ Veithzal Rifai, *Islamic financial management* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 196

³⁶ Ismail nawawi, *Fiqih Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 248

³⁷ *Ibid.*, 246

BAB IV

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Al-Qur'an dan Al-Hadith merupakan dasar hukum dari setiap perbuatan manusia dimuka bumi ini, termasuk di dalamnya mengatur tentang kegiatan *mu'amalah* dan perjanjian *mudharabah* atau bagi hasil *mudharabah* dalam istilah lain dengan *akad trust financing, trust investment*.

Untuk perjanjian bagi hasil *mudharabah* telah dikenal oleh ummat Islam sejak jaman Nabi Muhammad S.A.W. sewaktu Rasulullah berprofesi sebagai pedagang, Rasulullah telah melakukan perjanjian atau akad *mudharabah* dengan Siti Khadijah yang dikemudian hari Siti Khadijah menjadi istri Rasulullah yang pertama.

Dalam prakteknya perjanjian *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi Muhammad S.A.W. saat itu Khadijah telah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi keluar negeri,³⁸ dari sejarah tersebut dapat dipahami bahwa Khadijah adalah pemilik modal 100 % dan Nabi berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad *mudharabah* merupakan persetujuan perkongsian antara harta dari salah satu pihak dengan kerja atau pengelola usaha dari pihak lain.

Di antara sunnah Nabi yang berkaitan dengan perjanjian *mudharabah* adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda : Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *muqaradah* (nama lain dari *mudharabah*),

³⁸ Adiwarman, A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), 123

mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga atau rumah tangga bukan untuk dijual.³⁹

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sebagai berikut: Bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparuparu basah, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah S.A.W dan Rasulullah pun membolehkannya.⁴⁰

Mudharabah adalah terambil dari kata “*Daraba fil ardi*”, maksudnya pergi berdagang. Allah berfirman:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآفَرُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ...

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an.”⁴¹

Meskipun demikian al-Qur’an tidak pernah berbicara secaralangsung mengenai *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *darb*, yang darinya kata *mudharabah* diambil, sebanyak lima puluh delapan kali.

Abdul Muhsin Sulaiman Thahir mengatakan *mudharabah* adalah: akad antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak membayar uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan

³⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 74

⁴⁰ Ibid., 75

⁴¹ Al-Qur’an, 73:20

olehnya, sedang labanya dibagi diantara mereka berdua menurut kesepakatan mereka bersama.⁴²

Sementara diantara beberapa buku klasik yang dijadikan rujukan, seperti Imam Taqiyu al Din Abi Bakar Ibni Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar* mengatakan dalam bukunya *Mudharabah* adalah terambil dari kata "*D}araba fil Ard}i*", maksudnya pergi berdagang.

"القراض والمضاربة بمعنى واحد. والقراض مشتق من القرض وهو القطع. لان المالك قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. وحده في الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة. فيكون الربح بينهما على حسب الشرط من مساواة او مفاضلة".

*Dan disebut juga "Qiradh" yaitu pecahan kata dari "Qiradh" artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan orang lain, dan memotong sebagian labanya.*⁴³

Abdul Muhsin Sulaiman Thahir mengatakan *mudharabah* adalah: akad antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak membayar uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedang labanya dibagi diantara mereka berdua menurut kesepakatan mereka bersama.⁴⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh *shahibul maal* kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini pemilik

⁴² Abdul Muhsin Sulaiman Thahir, *Ilajul Musyhilah Al-Iqtshadiyah bil Islam*, penterj. Anshori Umar (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), 195

⁴³ Imam Taqiyu al Din Abi Bakar Ibni Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar* (Surabaya: Al-hidayah, 1997), 301

⁴⁴ Abdul Muhsin Sulaiman Thahir, *Ilajul Musyhilah al-Iqtshadiyah bil Islam*, penterj. Anshori Umar (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), 195

dan memberikan modal kepada pengelola yang bertindak sebagai pengelola usaha.

Mudharabah dapat juga didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, memiliki modal (*shahibul maal* atau (*rabbul maal*), memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.⁴⁵

Para ulama' sepakat bahwa landasan *syaria'h* Islam *mudharabah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Muzammil (73:20):

وَأَخْرُونَ بِضُرْبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;

Ayat ini menjelaskan bahwa *mudharabah* dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah. Dalam surah Al-Jumu'ah (62:10), Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah ayat : 10)

Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha *mudharabah* dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi, dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.⁴⁶

⁴⁵ Marvyn Lewis dan Latifa Algauoud, *Islamic Banking*, penerj Burhan Wirasubrata (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), 66

⁴⁶ Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 177

Para Ulama Fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan akad *mudharabah*, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisis wacana-wacana kegiatan *mudharabah* Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. Seperti *hadith taqririyah* yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa bapaknya al-Abbas telah mempratekkan *mudharabah* ketika memberi uang kepada temannya dimana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliauapun menyetujuinya.⁴⁷

Hukum *mudharabah* adalah boleh (*ja'iz*) menurut *ijma* (*konsensus*).⁴⁸ *Ja'iz* adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesucilaan (akhlak atau moral) pribadi. Kalau mengenai benda misalnya makanan di sebut halal (bukan *ja'iz*).⁴⁹

Mudharabah oleh *ijma'* dihukumi boleh atau *jaiz* karena berdasar pada kaidah Fiqh " *Al Masyaqqah tajlibu at tair* " artinya Kesulitan akan mendorong kemudahan, Lafadz *masyaqqah* secara bahasa berarti sulit, berat, dan yang searti dengannya. Dalam bahasa Arab, ketika dikatakan *syayyiq alayhi al-syai'* berarti ada sesuatu yang telah memberatkan seseorang. Di dalam *al Qur'an* terdapat lafadz yang berasal dari akar yang sama dengan *masyaqqah*, yakni *syiqq al-anfus*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nahl ayat 7.⁵⁰ Seperti halnya *musaqah*, *qiradl* (*mudharabah*) juga tetap di perbolehkan, walaupun

⁴⁷ Abu Bakr Mas'ud bin Ahmad al Kasani, *Bada' al Shana' I fi tartib al-Syara'*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M), 120.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, III (Bairut : Darul Fikri Athob'ah Arrabi'ah, 1983), 212.

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2001), 132.

⁵⁰ Ibrahim bin Musa al-Gharnathial-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dar al Ma'rifah, tt), 119.

mengandung *gharar*, karena adanya hajat atau kebutuhan umum masyarakat yang sudah mendekati kadar *darurat*. *Gharar* adalah sesuatu yang masih kabur atau tidak jelas akibatnya namun biasanya menimbulkan kerugian.⁵¹

Dalam pasal 200 dan 201 disebutkan juga bahwa *mudharib* juga dilarang mencampur harta kekayaannya sendiri dengan harta kekayaan kerjasama *mudharabah* kecuali sudah mendapatkan izin dari pemilik modal dan pencampuran kekayaan tersebut sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha tersebut.⁵²

Beberapa hal penting didalam *mudharabah*:

1. Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *Shahibul maal* (Pemilik modal). Yang dimaksud dengan proporsional adalah pembagian keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal yang disetor, juga jumlah keuntungan harus berupa prosentase yang sudah disepakati.
2. *Shahibul maal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudarib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.⁵³ Hal tersebut apabila kerugian bukan karena adanya kesalahan dari *mudharib*.

Salah satu aspek bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan bagi risiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan saham. Sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal.

⁵¹ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual buku kesatu*, cetakan kedua (Surabaya: Khalista, 2006), 199.

⁵² Ibid, 52

⁵³ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Jogjakarta: Teras, 2011), 116

Jika dalam usaha mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung risiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

B. Jenis pembiayaan *mudharabah*

Para ulama membagi *mudharabah* menjadi dua jenis:

1. *Mudharabah Muthlaqah* (المضاربة المطلقة), dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan *Unrestricted Investment Account* (URIA) Pengertiannya adalah akad kerjasama dimana pengelola diberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak dibatasi tempat, jenis dan tujuan usaha.

Pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* ini pihak *shohibul maal* tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis *mudharibnya*. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan oleh *shohibul maal* tersebut dapat dikelola oleh *mudharib* tanpa campur tangan pihak *shohibul maal*. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan *mudharib* tanpa seijin *shohibul maal* yaitu nasabah atau *mudharib* tidak boleh meminjamkan modalnya atau *memudharabahnya* lagi kepada pihak lain.⁵⁴

2. *Mudharabah Muqayyadah* (المضاربة المقيدة) disebut juga dengan istilah *restricted Investment Account (RIA)/ specified mudharabah*. Pengertiannya adalah akad kerjasama dimana pemilik

⁵⁴ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2007), .65

modal menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal, baik mengenai usaha, jenis maupun tujuan usaha.⁵⁵

Dalam praktik perbankan syariah modern seperti saat ini, lebih banyak menggunakan *mudharabah muqayyadah* atau *Restricted Investment Account*. Ada dua bentuk *mudharabah muqayyadah* atau *restricted Investment Account* yakni *muqayyadah on balance-sheet* dan *muqayyadah off balance-sheet*, *muqayyadah on balance-sheet* merupakan aliran dana dari *shahibul maal* atau *investor* ke sekelompok pelaksana usaha atau *mudharib* dengan berdasarkan sektor atau berdasarkan akad, berdasarkan sektor dilakukan dengan cara menetapkan sektor khusus dalam pelaksanaan usaha, misalnya sektor pertanian, manufaktur dll. Sedangkan pelaksanaan usaha berdasarkan akad, dilakukan dengan cara menetapkan akad khusus pada pelaksanaan usaha, seperti modal hanya boleh digunakan dengan menggunakan penjualan atau penyewaan secara cicilan.

Sedangkan *muqayyadah off balance-sheet*, aliran dananya berasal dari satu nasabah investor kepada nasabah pembiayaan. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja yang pencatatannya dilakukan secara *off balance-sheet*, disebut dengan *off balance-sheet* karena pihak bank tidak mencatat transaksi tersebut dalam neraca bank tapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja, selain itu bank tidak mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dilakukan tapi hanya mendapatkan *arranger fee*.

⁵⁵ Ismail Nawawi Uha, *Isu Nalar Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus ekonomi Global* (Sidoarjo: DwiPutra Pustaka Jaya, 2013), 1224

C. Rukun dan syarat *mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan untuk mencapai keabsahannya, yaitu:

1. Pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Dalam pelaksanaan *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku yang mempunyai fokus pekerjaan yang berbeda.
2. Ucapan serah terima (*shighat ijab qabul*). Rukun kedua, persetujuan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum*. Dalam hal ini kedua pihak harus secara sukarela mengikatkan dirinya dalam akad ini, pemilik modal setuju dengan perannya untuk memberikan dananya sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Selain itu *ijab qabul* tidak disyaratkan lafadz tertentu, tapi akad itu bisa dilaksanakan dengan sempurna dengan cara apa saja yang memuat arti *mudharabah* ⁵⁶.
3. Modal (*ra'sul al mal*) dan kerja, rukun ketiga yang juga harus ada adalah modal dan kerja, ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pemilik modal menyerahkan modanya yang berbentuk uang atau barang (yang dirinci keuangannya) sebagai objek *mudharabah*, penyerahan modal menurut para fuqaha harus berbentuk uang tunai dan tidak diperbolehkan berbentuk barang hal ini dikarenakan barang rentan pada ketidakpastian (*gharar*), namun ulama hanafiyah memperbolehkan modal dengan menggunakan barang dengan syarat nilai barang yang dijadikan modal harus disepakati terlebih dahulu. Sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya yang berbentuk keahlian, keterampilan, manajemen skill, dan lain-lain sebagai objek *mudharabah*.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Muhsin Sulaiman Thahir, *Ilaajul Musyhilah Al-Iqtshaadiyah bil Islam*, penterj. Anshori Umar (bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), 197

⁵⁷ Adiwarmar karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 206

4. Nisbah keuntungan.⁵⁸ Nisbah merupakan cerminan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*, pemilik modal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya sedangkan pelaku usaha mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah ini merupakan ciri khas dari akad *mudharabah*, inilah yang membedakan dengan akad jual beli.

Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu tapi harus dinyatakan dalam bentuk prosentase misalnya, 50-50, 60-40, 70-30, 80-20 bahkan 99-1, namun nisbah keuntungan tidak boleh 100-0 para ulama sepakat bahwa *mudharabah*nya tidak sah. Ekonomi Islam merupakan ekonomi pemberdayaan yang tidak sama dengan ekonomi kapitalis yakni penentuan nisbah keuntungan tersebut harus berdasarkan kesepakatan bukan setoran modal (kecuali ada kesepakatan sebelumnya) serta logis dengan prinsip *ta'awun* dan tidak mengeksploitasi yang lain.

Tidak kalah penting selain penentuan nisbah keuntungan tersebut adalah bagi rugi. Bagi rugi harus juga jadi perhatian oleh pemilik modal dan pelaksana usaha dikarenakan dalam bisnis atau usaha kemungkinan untung dan rugi bisa saja terjadi. Nisbah keuntungan 50-50, 60-40 dan lain sebagainya hanya beraku ketika bisnis itu memperoleh keuntungan, apabila bisnis itu mengalami kerugian maka dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak bukan berdasarkan nisbah.⁵⁹

Perbedaan antara pembagian untung dan rugi tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak tersebut, ketika bisnis mengalami keuntungan maka tidak ada

⁵⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 262

⁵⁹ Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 206

masalah dalam menikmati untung sebesar apapun jumlah keuntungannya. Berbeda ketika bisnis itu mengalami kerugian, kemampuan *shahibul maal* atau pemilik modal tanggungan terhadap kerugian finansialnya tidak sama dengan kemampuan *mudharib* atau pelaku usaha, dikarenakan perbedaan proporsi modal itulah maka *shahibul maal* menanggung 100% kerugian sedangkan *mudharib* mempunyai tanggungan kerugian 0% sesuai dengan porsi modal masing-masing.⁶⁰

Kesepakatan tentang pembagian kerugian diatas, berlaku apabila kerugian yang terjadi murni risiko bisnis (*business risk*) bukan karena karakter *mudharib* (*character risk*), apabila kerugian terjadi karena karakter *mudharib* (*character risk*) seperti kelalaian dan/ atau melanggar perjanjian yang sudah di setujui, maka *shahibul maal* bebas dari tanggungan kerugian itu. Untuk meminimalisir *moral hazard* yang diakibatkan karakter *mudharib* (*character risk*) tersebut maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan pada *mudharib* dengan tujuan jaminan dalam akad *mudharabah* tersebut untuk menghindari *moral hazard mudharib*, permintaan jaminan yang dilakukan oleh *shahibul maal* sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam *mudharabah* juga, pihak yang menyediakan barang dagangan dan pihak yang menjalankan usaha tersebut bisa saja terdiri dari beberapa orang, misalnya modal bisa saja disediakan oleh beberapa orang dan usaha tersebut dijalankan beberapa orang lainnya. Kemungkinan lainnya, boleh juga modal berasal dari satu orang dan menyatukan modal mereka kemudian seseorang memanfaatkannya untuk menjalankan usaha.⁶¹

⁶⁰ Ibid, 208

⁶¹ M. Nejatullah Siddiqi. *Kemitraan Usaha dan bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 9.

Tradisi-tradisi fiqih yang berbeda-beda telah menyebabkan perbedaan-perbedaan di berbagai mazhab. Mazhab Hambali dan Hanafi, misalnya, berpendapat bahwa keuntungan bisa dibagi hanya jika ketika aktivitasnya selesai dan si pembayar telah mengembalikan uang pokoknya, sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan distribusi keuntungan walaupun sebelum aktivitasnya berjalan secara komplit dan modal telah dikembalikan.⁶²

Menurut Hanafi: akad atau perjanjian *mudharabah*, dilihat dari tujuan akad kedua belah pihak, adalah kerjasama dalam keuntungan. Karena salah satu pihak menyerahkan kepemilikannya atas sebagian hartanya dengan cara memberikannya kepada pihak lain untuk diperdagangkan. Sedangkan pihak lain tersebut menyumbangkan kerjanya dengan mengelolah harta tersebut supaya memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dibagi bersama dengan pemilik harta itu. Sehingga keduanya melakukan kerjasama dalam keuntungan. Karena itu, *mudharabah* adalah kerjasama dalam keuntungan dengan harta oleh salah satu pihak dan kerja oleh pihak lainnya.

Adapun syarat dari *mudharabaha* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
2. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya pada pedagang.
3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pemberian keuntungan harus jelas persentasinya.⁶³

⁶² Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, terj Andriyad Ramli, *Islamic Finance in the Global Economy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 290-291

⁶³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Grafindo persada, 2004), 171

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Dalam diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan *Syariah* kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini, lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan *syariah* dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharabah* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan *syariah* dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan *syariah*) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁶⁴

Dalam diktum kedua pada fatwa DSN tersebut juga disebutkan tentang syarat pembiayaan *mudharabah*. Sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan /atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad;
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap

⁶⁴ Ahmad Ifham sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 172

maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqaabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut.
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.⁶⁵

Dalam diktum ketiga tentang beberapa ketentuan hukum pembiayaan menyebutkan sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'alaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum terjadi.

⁶⁵ *Ibid.*, 173

- c. Dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Tidak salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi persilihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitasi *syariah* setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁶

D. Hak dan kewajiban para pihak.

Dalam pelaksanaan *mudharabah*, sebagai pengelola mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak

Dalam kamus arti kata “hak” menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah wewenang menurut hukum.⁶⁷

Menurut ulama fiqih, pengertian hak antara lain adalah:

- a. Menurut sebagian ulama mutaakhirin: “hak adalah sesuatu hukum yang ditetapkan secara *syara*”;
- b. Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (asal Mesir): “hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara *syara*”;
- c. Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli Fiqih Yordania asal Suria): “hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan *shara*’ untuk kekuasaan atau *taklif*”;
- d. Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqih Mazhab Hanafi): “hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi”.⁶⁸

⁶⁶ Ibid., 174

⁶⁷ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirdyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 64

⁶⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Grafindo persada, 2004), 3

Menurut ulama fiqih bahwa macam-macam hak itu dapat dilihat dari berbagai segi:

- a. Dilihat dari segi pemilik hak
 - 1) Hak Allah SWT;
 - 2) Hak Manusia;
 - 3) Hak gabungan antara hak Allah SWT dan hak Manusia.
- b. Dari segi obyek Hak
 - 1) Hak *Maal* (hak yang berhubungan dengan harta);
 - 2) Hak *Ghairu Maal* (hak yang tidak terkait dengan benda);
 - 3) Hak *Asy-Sakhsyi* adalah hak ditetapkan *shara'* bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual menerima harga barangnya, dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya;
 - 4) Hak *al-Aini* adalah hak seseorang yang ditetapkan *shara'* terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu. Sebagai contoh hak untuk memiliki suatu benda, hak *irtifaq* (pemanfaatan sesuatu seperti jalan) dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang;
 - 5) Hak *Mujjarrad* dan *Ghairi Mujjarrad*.

Hak *Mujjarrad* adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemanfaatan. Umpamanya dalam persoalan utang.

Hak *Ghairu Mujjarrad* adalah suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya dalam hak *qisas*, apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, pembunuh yang berhak dibunuh menjadi tidak berhak lagi. Hal ini berarti bahwa pembunuh tadi halal dibunuh menjadi haram, karena telah dimaafkan oleh ahli warisnya.

- c. Dari segi kewenangan pengadilan.
- 1) *Haq diyani*(keagamaan) yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri (intervensi) oleh kekuasaan kehakiman;
 - 2) *Haq qadai*, adalah seluruh hak di bawah kekuasaan pengadilan (hakim) dan pemilik hak itu mampu membuktikan haknya di depan hakim.⁶⁹

2. kewajiban

Kata kewajiban berasal dari kata “wajib”. Dalam pengertian bahasa kata wajib berarti (sesuatu) harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Wajib ini juga merupakan salah satu kaidah dari hukum *taklifi* yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan *mukallaf*. Dalam pengertian tersebut akan memberikan pengertian yang sangat luas. Oleh karena itu lebih memfokuskan pemahaman kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad yang biasa diistilahkan sebagai “*iltizam*”.

Secara istilah yang dimaksud dengan “*iltizam*” adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.⁷⁰ Substansi hak sebagai *taklif* dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku dinamakan *iltizam* yang artinya “keharusan atau kewajiban”. Jadi antara hak dan *iltizam* keduanya terkait dalam satu konsep.

Adapun yang menjadi sumber utama *iltizam*, adalah:

- a. *Aqad*, yaitu kehendak kedua belah pihak (*iradah al'-aqidain*) untuk melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya;
- b. *Iradah al-munfaridah* (kehendak sepihak, seperti ketika seseorang menyampaikan suatu janji atau nazar);

⁶⁹ Ibid., 4

⁷⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 34

- c. *Al-fi'lun naif* (perbuatan yang bermanfaat), seperti ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan. Maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuannya;
- d. *Al-fi'lu al-dharr* (perbuatan yang merugikan), seperti ketika seorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani oleh *iltizam* atau kewajiban tertentu.

3. Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab, berarti pilihan. Secara terminologis para ulama fiqih mendefinisikan *al-khiyar* sebagai "hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi".⁷¹

Hak *al-khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Berikut dikemukakan beberapa pengertian masing-masing *khiyar*:

- a. *Khiyar al-Majlis*. Yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan) dan belum berpisah badan. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan/ atau salah seorang di antara

⁷¹ Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirdyaningsih, SH.,MH., Yeni Salma Barlinti, SH., MH. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 70

- mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli;
- b. *Khiyar at-Ta'yin*. Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli;
 - c. *Khiyar asy-Syarth*. Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
 - d. *Khiyar al'Aib*. Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad itu berlangsung;
 - e. *Khiyar ar-Ru'yah*. Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁷²

⁷² Ibid., 80-86

BAB V

SISTEM BAGI HASIL

Bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil di Indonesia adalah salah satu bentuk pembiayaan yang baru diperkenalkan dalam Undang-Undang Perbankan 1992, dan kemudian lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Adanya pembiayaan tersebut dalam rangka mengerahkan seluruh potensi masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat yang dapat memacu perkembangan perekonomian perbankan Indonesia.

Prinsip pembiayaan yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah berdasarkan Pasal 2 ayat (1 : 2) PP No. 72 Tahun 1992, dilakukan dengan cara:

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank dengan prinsip bagi hasil.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *musyarakah* dan *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasi. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahib al maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan cara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shohibul maal* dan *mudharib*. Kerjasama (*partnership*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*.

Penggunaan bagi hasil dalam ekonomi Islam didasarkan pada pijakan :

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (QS. 2 : 190);
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS. 3 : 103, 5 : 3, 9 : 71, 105);
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS. 177 : 6, 25-37 : 89, 17-20 : 107, 1-7);
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. 4 : 5-10, 74-76, 89 : 17-26);
5. Membangun organisasi yang berprinsip syariah, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (QS. 43 : 32);
6. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (QS. 92 : 8-10, 96 : 6).⁷³

Mekanisme bagi hasil merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem ekonomi pada umumnya. Sebagai sistem baru biasanya memberikan peluang dan tantangan yang cukup berarti. Hadirnya sistem bagi hasil tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi sistem bunga.

⁷³ Ibid., 19

Dalam sistem ekonomi Islam tingkat bunga yang dibayarkan lembaga keuangan *syariah* kepada nasabah (deposan)nya diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh lembaga keuangan *syariah*(dari debitur) akan digantikan dengan persentase bagi hasil.

Pengalokasian sumber sektoral dalam ekonomi yang bersifat persaingan ini sepenuhnya dapat dijelaskan dengan berdasarkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Pengenalan tentang bagi hasil tidak akan mengacaukan mekanisme ini. Pembagian diantara pengusaha secara proporsional oleh pemilik modal tidak mempengaruhi peran ekonomi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tidak adanya tingkat bunga dalam mekanisme bagi hasil tidak akan menjadikan situasi ekonomi labil. Peran bunga dalam keputusan investasi saat ini secara nyata tergantung pada realitas kelembagaan dari pada kebutuhan ekonomi.

Salah satu aspek bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan bagi risiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan modal. Sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal.

Jika dalam usaha mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung risiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.⁷⁴

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan

⁷⁴ Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 206\

mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Perbedaan antara bunga dan bagi hasil

No	Bagi Hasil	Bunga
1	Nisbah <i>profit and loss sharing</i> nya disepakati pada saat awal akad dengan asumsi untung dan rugi	Penentuan bunga disepakati pada saat akad dengan asumsi selalu menerima <i>profit</i>
2	Nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah profit yang diperoleh	Besarnya presentase berdasarkan modal yang digunakan
3	Bagi hasil berdasarkan pada keuntungan proyek yang dilakukan, apabila mengalami kerugian maka ditanggung bersama sesuai dengan persentase modal yang disetor.	Pembayaran bunga bersifat tetap seperti perjanjian awal, tanpa melihat proyek untung dan rugi
4	Pembagian laba disesuaikan dengan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak mengalami peningkatan meskipun proyek sedang maju
5	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga masih diragukan oleh sebagian pemuka agama

BAB VI

PRINSIP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5-C meliputi: *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan *constraints*

1. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

- a. *BI Cheking*
- b. *Informasi* dari pihak lain

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- a. Melihat laporan keuangan
- b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- c. Survey ke lokasi usaha calon nasabah⁷⁵
- d. Capital

⁷⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011). 120.

Modal merupakan jumlah yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antar lain:

- a. Laporan keuangan calon nasabah
- b. Uang muka

3. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsuran, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayaran oleh pihak tertentu.⁷⁶

4. *Condition of economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Prinsip-prinsip analisis pembiayaan kredit diatas harus dilakukan oleh setiap pejabat kredit bank sebagai wujud pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bank kepada semua nasabah debitur agar kelak bank dapat terhindar dari persoalan kredit bermasalah.⁷⁷

⁷⁶ Ibid.,103

⁷⁷ Ibid., 125

Selain 5C di atas, ada prinsip pembiayaan tambahan yang bisa dijadikan tambahan pertimbangan oleh lembaga keuangan, yaitu: *Constraints*, *Constraints* merupakan batasan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu guna menghindari terjadinya pembiayaan macet karena kerugian usaha nasabah. Misalnya, pendirian suatu usaha pom bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

Dalam menilai kriteria pembiayaan hendaknya juga dilihat sisi, hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau bisnis yang akan dijalankan tersebut tidak dicermati lebih lanjut maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari usaha yang telah dijalankan tersebut. Contoh lainnya adalah meskipun seseorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada musim hujan, maka dapat dipastikan pengembalian angsuran kepada pihak bank akan bermasalah.

Teori *constraints* mengakui adanya kendala-kendala yang dapat membatasi kinerja suatu bisnis perusahaan. Menurut teori constraints, jika hendak memperbaiki kinerja, maka pihak bank atau nasabah pembiayaan harus mampu mengidentifikasi kendala dalam jangka pendek serta menemukan solusi untuk kendala jangka panjang.⁷⁸

Prinsip lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan adalah Analisis 6-A. Adapun prosedur analisis 6a yang dilakukan oleh account officer (AO) meliputi hal-hal sebagai berikut :

⁷⁸ Yummil Hasan, Dani Fernando, "Analisis Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economic, Dan Constraints (6c) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Kajian Manajemen Dakwah", *Jurnal Hikmah*, Vol. 11, No, 1 (1 Juni 2017), 32.

1. Analisis Aspek Yuridis (A-1)

Analisis tersebut tujuannya untuk mendapatkan informasi kepastian aspek legalitas berusaha dari perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum dari debitur yang akan dibiayai oleh bank.

2. Analisis Aspek Dasar dan Pemasaran (A-2)

Analisis aspek ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang peluang pasar yang dapat diraih bagi produk dan jasa yang dikelola dan dibiayai oleh bank.

3. Analisis Aspek Teknis (A-3)

Aspek teknis digambarkan seberapa jauh kemampuan mengelola usaha proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan serta kesiapan teknis dalam operasional usahanya.

4. Analisis Aspek Manajemen (A-4)

Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan keterampilan manajemen pengelola usaha dalam menjalankan bisnisnya.

5. Analisis Aspek Keuangan (A-5)

Analisis aspek keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pengelolaan keuangan dari debitur yang akan dibiayai.

6. Analisis Aspek Sosial-Ekonomi (A-6)

Penilaian terhadap pada aspek ini pada dasarnya untuk menilai apakah usaha yang akan dibiayai dapat diterima atau member dampak positif atau negatif terhadap lingkungan masyarakat setempat.⁷⁹

⁷⁹ Febri Karuwan, "Analisis Kebajikan Usaha Pada BRI Kantor Cabang Pembantu Mega Mas Manado", *Jurnal Acta Diurna*, Vol. 001/12/2012. 6.

Setelah melewati semua tahap analisis tersebut maka pihak *shahibul maal* dapat mengambil keputusan apakah permohonan calon *mudharib* tadi dapat diterima atau ditolak. Pada kebiasaannya bila *shahibul maal* telah memperoleh keyakinan atas calon *mudharib*, maka pihak *shahibul maal* akan mengirimkan surat kepada *mudharib* yang memuat ketentuan-ketentuan dari *shahibul maal* mengenai permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon *mudharib* yang dapat diterima oleh *shahibul maal* yang isinya antara lain, jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh *shahibul maal*, jangka waktu pembayaran, jumlah angsuran dan ketentuan lainnya.

Terhadap ketentuan yang diberikan oleh *shahibul maal* kepadanya, calon *mudharib* diberi kesempatan untuk mempelajari syarat-syarat yang diajukan oleh *shahibul maal*. Namun pada kondisi ini calon *mudharib* tetap masih dapat merundingkan hal-hal yang belum sesuai menurutnya dengan pihak *shahibul maal* agar diantara kedua belah pihak tercapai kata sepakat.

Apabila terjadi penolakan dari pihak *shahibul maal* terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon *mudharib* maka akan berlaku beberapa hal sebagai berikut:

1. Penolakan tersebut disampaikan secara tertulis dan secara lisan yang disampaikan oleh utusan dari *shahibul maal* kepada calon *mudharib* beserta dengan alasan-alasannya.
2. Pengembalian semua berkas permohonan, kecuali surat permohonan pembiayaan.

Setelah pihak *shahibul maal* dan *mudharib* telah menemui kata sepakat dalam hal pemberian pembiayaan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* maka kesepakatan yang terjadi pada para pihak tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan. Dalam arti perjanjian pembiayaan tersebut adalah suatu perbuatan hukum antara pihak *shahibul maal* di satu pihak dengan *mudharib* di pihak lain, yang mana isi perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis agar memudahkan pembuktian bila terjadi wanprestasi dikemudian hari.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Masalah merupakan hal yang sering dialami dalam dunia bisnis, tidak terkecuali dalam hal pembiayaan sehingga harus ada tindakan-tindakan antisipatif dari berbagai pihak baik dari *shahibul maal* dan *mudharib*. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan masalah, antara lain disebabkan oleh analisis keuangan dan struktur pembiayaan yang kurang tepat, dokumentasi yang dilakukan secara asal-asalan, pelaksanaan monitoring yang kurang baik, pelaksanaan bisnis *mudharib* dilakukan secara otodidak, faktor alam, politik ekonomi dan teknologi.

Dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan pihak *shahibu maal* harus mengambil tindakan untuk memastikan nasabah melunasi kewajibannya, bagian dari tindakan yang bisa dilakukan oleh *shahibul maal* adalah komunikasi yang intens dengan *mudharib* agar usaha yang dijalankan oleh *mudharib* tersebut terus berjalan dan kembali membaik. Apabila hal tersebut belum berhasil, maka yang bisa dilakukan oleh *shahibul maal* adalah:⁸⁰

1. Rehabilitasi yaitu *shahibul maal* bekerja sama dengan *mudharib* melakukan analisis atas penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan tersebut, mencari alternatif penyelesaian dan kemungkinan keberhasilan.
2. Likuidasi agunan, solusi ini bisa dilakukan apabila cara pertama tersebut tidak mendapat sambutan baik dari *mudharib*.
3. Bangkrut, cara ini merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan oleh pihak *shahibul maal*. Dalam melaksanakan cara ketiga ini, pihak *shahibul maal* bekerja sama dengan pihak pengadilan untuk menyatakan *mudharib* bangkrut.

⁸⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama) hlm., 96

A. Penyelesaian masalah menurut undang-undang

Secara umum, dalam menyelesaikan masalah pembiayaan Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 yang kemudian di undangkan pada tanggal 29 Desember 2016. Adapun tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah menurut Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah:⁸¹

1. Tata cara pemeriksaan

a. Gugatan sederhana (*small-claim court*)

Tata cara pemeriksaan perkara dengan cara sederhana sesuai dengan pasal 3 yang berbunyi:

- 1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- 2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Sedangkan di pasal 4 disebutkan Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a) Identitas penggugat dan tergugat;
- b) Penjelasan ringkas duduk perkara;
- c) Tuntutan penggugat; dan

⁸¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d) Wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Sedangkan di pasal 5 dan pasal 6 dijelaskan tentang putusan perkara ekonomi syariah di sebutkan bahwa segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 6 disebutkan:

- a) Putusan itu terdiri:
- (1) Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.*
 - (2) Identitas para pihak.
 - (3) Uraian singkat mengenai duduk perkara.
 - (4) Pertimbangan hukum; dan
 - (5) Amar putusan.
- b) Dalam hal para pihak tidak hadir, juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- c) Atas permintaan para pihak salinan keputusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan

b. Gugatan acara biasa

Gugatan dengan cara biasa disebutkan dalam pasal 7, yaitu:

- 1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukandengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- 2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

- 3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
2. Tahapan pemeriksaan sengketa ekonomi syariah
 - a. Pemanggilan (pasal 8)
 - 1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui/ *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawadana Madura (Het Herziene Inlandsch Reglement/ Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java End Madura)* sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
 - 2) Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
 - 3) Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
 - b. Persidangan (pasal 9)
 - 1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
 - 2) Di antara para Hakim tersebut pada poin (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
 - 3) Majelis hakim yang dimaksud pada poin (a) dan (b) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

- c. Upaya damai (pasal 10)
 - 1) Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
 - 2) Upaya damai sebagaimana dimaksud poin (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Pembuktian (pasal 11)

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.
4. Putusan dan pelaksanaan putusan (pasal 12 dan 13)

Putusan terdiri dari:

 - a. Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
 - b. Identitas para pihak;
 - c. Uraian singkat mengenai duduk perkara;
 - d. Pertimbangan hukum; dan
 - e. Amar putusan.

Sedangkan pelaksanaan putusan dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan pasal 13 sebagai berikut:

 - a. Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
 - b. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
 - c. Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada poin (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5. Peralihan (pasal 14)
 - a. Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
 - b. Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.

B. Penyelesaian masalah menurut hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung tersebut secara jelas sudah menjembatani lembaga keuangan syariah apabila terjadi permasalahan dengan nasabah dan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah atau sengketa dalam ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cara:⁸²

1. Al-Sulh (perdamaian)

Secara bahasa kata *sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *sulh* berarti suatu jenis akad untuk mengakhiri perselisihan antara pihak yang bersengketa secara damai.⁸³

Konsep perdamaian sebagaimana disebut dalam kitab fiqih merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah dalam rangka menyelesaikan sengketa ekonomi, hal ini sudah menjadi *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat. Lembaga perdamaian pada zaman modern ini sangatlah diperlukan terutama dalam konteks Indonesia, karena di Indonesia telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan adanya aturan tentang perdamaian maka segala sesuatu yang berkaitan dengan

⁸² Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 134

⁸³ Al-Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), 843

perdamaian baik itu yang masih upaya, proses sampai pelaksanaan putusan dengan sendirinya dilindungi oleh negara.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam akad perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian yang harus dilakukan oleh yang melakukan perdamaian, yakni *ijab*, *qabul* dan *lafaz* dari perjanjian damai tersebut.⁸⁴Dari perjanjian damai tersebut lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.

Al-sulh ini dapat di laksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pembebasan debitur dari kewajibannya (*Ibra'*)
- b. Mengganti (*mufadah*), misalnya *sulhu hibah* yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat, *sulhu bay* yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat dan *sulhu ijarah* yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Dipihak lain sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh penggugat kepadanya atau membayar sewa. Disini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.⁸⁵

2. Arbitrase (tahkim)

Dalam prespektif Islam *arbitrase* dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologi, *Tahkim* berarti menjadikan seseorang

⁸⁴ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 134

⁸⁵A. Hamid, SH, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1983), 135

sebagai pencegah suatu sengketa.⁸⁶Sedangkan secara umum *tahkim* memiliki pengertian pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasir oleh orang yang berselisih, untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. *Tahkim* menurut istilah fiqh adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka *ridhai* keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah, di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain⁸⁷ pertama, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dikhususkan untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam bisnis Islam, semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia menuntut adanya sebuah lembaga yang bisa menangani masalah yang akan atau terjadi dalam kegiatan bisnis syariah sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kegiatan operasionalnya dimulai pada tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) MUI pada tahun 1992.

Adapun tujuan dibentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah:

- a. Memberikan penyelesaian yang cepat dan adil dalam sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain sebagainya.
- b. Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

⁸⁶ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid al Lughah wa al Islami* (Bairut: Dar al-Masyriq, t.th), 146

⁸⁷ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 134

Keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai salah satu contoh arbitrase Islam yang ada di Indonesia yang bisa dilihat dari aspek yuridis, historis dan sosiologis. Secara yuridis Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) mempunyai dasar mempunyai dasar hukum kuat yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits serta ijma ulama, sedangkan secara historis adanya lembaga arbitrase sudah ada sejak zaman Rasulullah, dan secara sosiologis keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) ini merupakan kebutuhan umat Islam dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan bisnis Syariah.

Kedua Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang menangani masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sendiri merupakan pengganti dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional MUI pada tahun 2002. Perubahan nama, bentuk dan kepengurusan dituangkan dalam SK.MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 pada tanggal 24 Desember 2003.

Dasar hukum pembentukan dibentuknya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah:

- a. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. SK Majelis Ulama Indonesia SK.MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 pada tanggal 24 Desember 2003.
- c. Fatwa DSN-MUI, dimana semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia perihal hubungan muamalah senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "jika satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah"

Ketiga, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam, tujuan didirikan BANI adalah memberikan penyelesaian yang adi dan tepat dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan perdagangan dan keuangan baik skala nasional dan internasional.⁸⁸

3. *Wilayat al-Qadha* (proses peradilan)

Al-qadha secara *harfiah* berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara di pengadilan ini dikenal dengan *qadhi* (hakim).

Dalam konteks ekonomi syariah, Lembaga Peradilan Agama melalui pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga tersebut. Tugas dan wewenangnya adalah untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara tertentu khusus yang beragama Islam dan tidak hanya sengketa perkawinan tapi juga masalah yang berhubungan zakat, infaq, waka, shodaqoh, hibah, waris dan ekonomi syariah.

Dalam bidang ekonomi syariah sendiri meliputi banyak bidang yaitu, seluruh perbuatan yang dilaksanakan dengan menggunakan atau berprinsip syariah, meliputi bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan syariah dan lembaga mikro syariaah.⁸⁹

⁸⁸ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 134

⁸⁹ *Ibid*, 197

Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. *Ikrar* (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu);
- b. *Shahadat* (kesaksian);
- c. *Yamin* (sumpah);
- d. *Maktubah* (bukti-bukti), seperti akta atau surat keterangan;
- e. *Tabayyun* (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa);
- f. Alat bukti bidang pidana, seperti pembuktian secara kriminologi.⁹⁰

Pemilihan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan masalah atau sengketa ekonomi merupakan pilihan alternatif yang hanya dilakukan apabila proses perdamaian tidak terlaksana dengan baik, tentunya penyelesain yang baik adalah melalui musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa dan disesuaikan dengan adat istiadat di lingkungan tersebut.

⁹⁰ A. Hamid, SH, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1983), 92

BAB VII PENUTUP

Implementasi pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan perjanjian atas suatu jenis kerja sama di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dimana landasan perjanjian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Hadith, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Implementasi pembiayaan penyaluran dana dengan berpedoman pada prinsip 5+1 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan constrain*) serta 6-A (*aspek yuridis, aspek dasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi*)

Langkah penyelesaian, perselisihan antara *mudharib* dengan *shahibul maal* dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan cara *al-sulh*, arbitrase dan *Wilayat al-Qada* (proses peradilan). Sedangkan penerapan sanksi yang akan diberlakukan oleh koperasi kepada *mudharib* yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zirdengan* tujuan agar *mudharib* lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad pembiayaan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Karya, 1998.
- Ansory Abdul Ghofur, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Arifin sitio & Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Agriyanto, Ratno. Modul Praktikum Analisa Laporan Keuangan, Semarang: Laboratorium Akuntansi Ekonomi Islam-IAIN Walisongo, 2001.
- Dewi Gemala, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rintuh, Cornilis. Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1995
- Rodoni, Ahmad. dan Abdul Hamid. Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- FOKUSMEDIA, Tim redaksi.Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah*. Bandung: fokusmedia, 2008.
- Ghazi (al), Muhammad ibnu Qasim. Fathu Al Qarib Al Mujib. Indonesia: maktabah nur asia. tth
- Hak, Nurul. Ekonomi Islam Hukum Bisnis *Syariah*. Jogjakarta: Teras, 2011.
- Hakim, cecep Maskanul. Belajar Mudah Ekonomi Islam. Banten: Shuhuf Media Insani, 2011.
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004.
- Husaini (al), Taqiyu al Din Abi Bakar Ibnu Muhammad.Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayat Al Ikhtishar. Surabaya: Al-Hidayah, 1997.
- Hidayatullah, Indra. “ Analisis bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di b *syariah* mandiri cabang pembantu Lumajang”. Tesis – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

- Makhmudi. "Pembiayaan mudharabah PT. BPR. *Syariah Bumi Rinjani Batu* (dalam perspektif prinsip-prinsip ekonomi Islam)". Tesis – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005.
- Mujieb, M. Abdul .et al., Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Muhammad. Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Thaib, Hasballah. Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem *Syariah*, Medan: 2005.
- Thahir, Abdul Muhsin Sulaiman. Ilaajul Musyhilah Al-Iqtshaadiyah bil Islam, penterj. Anshori Uma. bandung: PT Al-Ma'arif, 1985.
- Karim, Adiwarmarman. Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Mardani. Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi *Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012.
- Marvvyyn Lewis dan Latifa Algauoud, Islamic Banking, penterj Burhan Wirasubrata, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Nawawi, Ismail. Fiqih Mua'malah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Nawawi, Ismail. Isu Nalar Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik Ditengah Arus Ekonomi Global. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013.